



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOROWALI

Desa Umbele, Kec. Bumi Raya
Kab. Morowali
Kodepos 94976

Telp : 082211111251
E-Mail : bandara.morowali@gmail.com
Web-Site :

TGM :
TLX :
Fax :

Nomor : IP.106/ / / /UPBU.MOH-2025 Morowali, 22 September 2025
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan
Daftar Informasi Dikecualikan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Di Lingkungan Kantor UPBU Morowali

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Nomor IP.001/1/13/STJ/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Kewajiban Pemutakhiran Informasi Publik, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa UPBU Morowali selaku PPID Pelaksana UPT telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2025.

Sebagai bagian dari badan publik, UPBU Morowali selaku PPID Pelaksana UPT wajib menyediakan informasi secara transparan, cepat dan tepat waktu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Sehingga dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID Pelaksana UPT bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja, serta menyertakan alasan tertulis terhadap pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi yang ditolak. Adapun pemutakhiran informasi publik dilampirkan melalui tautan berikut <https://bit.ly/DaftarDIPDIKMOH2025> dan hal tersebut menjadi indikator penting dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada seluruh badan publik, termasuk Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir dengan hormat disampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Sofyan Palanro, S.T., M.M.
NIP. 19810525 200212 1 004

Tembusan :

1. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
2. Bagian Humas dan Umum

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

D. Informasi Yang Dikecualikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited) 2024	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang.				
2	Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset,	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		pendapatan,dan rekening bank seseorang				
3	Data pribadi ASN Kementrian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI
4	Proses mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
5	Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI
6	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
7	Rancangan cetak biru sarana dan prasarana transportasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI
8	Data pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI
9	Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d		sesuai dengan ketentuann pada undang-undang		UPBU MOROWALI
10	Informasi terkait Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A, dapat menghambat proses penegakan hukum Pasal 17 huruf H, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Apabila dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Apabila ditutup, dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun	PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU MOROWALI